

**PENGARUH *MANDATORY SPENDING* DAN *UNCONDITIONAL GRANTS*
TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
SELURUH PROVINSI DI SUMATERA**

(Skripsi)

Oleh

**VELLYA HERVINA
NPM 1711021043**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

THE EFFECT OF MANDATORY SPENDING AND UNCONDITIONAL GRANTS ON INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY IN ALL PROVINCES IN SUMATERA

By

VELLYA HERVINA

The purpose of this research was to determine the effect of mandatory spending and unconditional grants on income inequality in all provinces in Sumatera. The analysis method used in this research is panel data analysis method with REM (Random Effect Model) model with independent variables, mandatory spending on education and health spending, and unconditional grants for general allocation funds and profit sharing funds. The results of this research indicate that there is a negative and significant relationship between education sector spending on income inequality in all provinces in Sumatera, while health sector spending has a positive but insignificant effect on income inequality in all provinces in Sumatera. General allocation funds have a negative but insignificant effect on income inequality in all provinces in Sumatera, while profit sharing funds have a positive and significant effect on income inequality in all provinces in Sumatera.

Key words : *education sector spending, health sector spending, general allocation funds, profit sharing funds, income inequality.*

ABSTRAK

PENGARUH MANDATORY SPENDING DAN UNCONDITIONAL GRANTS TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI SUMATERA

Oleh

VELLYA HERVINA

Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh *mandatory spending* dan

unconditional grants terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data panel dengan model REM (*Random Effect Model*) dengan variabel bebas yaitu *mandatory spending* belanja pendidikan dan kesehatan, serta *unconditional grants* dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif dan signifikan antara belanja sektor pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera, sedangkan belanja sektor kesehatan berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera. Dana alokasi umum berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.

Kata kunci : belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, dana alokasi umum, dana bagi hasil, ketimpangan pendapatan

**PENGARUH MANDATORY SPENDING DAN UNCONDITIONAL
GRANTS TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
SELURUH PROVINSI DI SUMATERA**

Oleh

VELLYA HERVINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2021

Judul Skripsi

: **PENGARUH MANDATORY SPENDING DAN UNCONDITIONAL GRANTS TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI SUMATERA**

Nama Mahasiswa

: **Vellya Hervina**

No. Pokok Mahasiswa

: **1711021043**

Program Studi

: **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

NIP. 196707101990032001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.

NIP. 196312151989032002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.



Penguji I : Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Arivina Ratih Y. T, S.E., M.E.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Juni 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021

Penulis



VELLYA HERVINA

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Vellya Hervina. Penulis lahir di Desa Merak Belantung pada tanggal 21 Februari 1999, sebagai anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sarmani dan Ibu Junaini.

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2005 di Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Merak Belantung dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun 2011 sampai 2014 penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda. Kemudian penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kalianda pada tahun 2014 dan diselesaikan pada tahun 2017. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti adalah Rohis dan English Community. Setelah lulus tahun 2017, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada tahun 2019 penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ke Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Museum Bank Indonesia, dan Mata Najwa. Pada tahun 2020 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara, dan ditahun yang sama penulis juga mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di

Ombudsman Lampung. Kegiatan organisasi yang pernah diikuti selama menjadi mahasiswa yaitu Rois FEB, pada tahun 2017 sebagai anggota muda, pada tahun 2018 sebagai sekretaris departmen Syiar Islam dan Keumatan, dan di tahun selanjutnya sebagai wakil ketua umum. Kemudian di tahun 2020 menjadi sekretaris departmen Musabaqoh Tilawatil Quran dan Seni Islam (MTQ SI) Birohmah Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Bissmillahirrahmaniirahim. Alhamdulillahirobbil 'alamin puji syukur kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW, ku persembahkan karya sederhana ini dengan segala kerendahan hati kepada:

Ayah dan ibu tercinta, Ayah Sarmani dan Ibu Junaini, atas segala kasih sayang yang tiada batas, atas segala peluh, semangat, dan pengorbanan. Terima kasih selalu ada, menjadi panutan, dan penyemangat untuk segala langkah yang ku lalui.

Aku sayang kalian.

Kakakku tersayang, Very Pratama, keluarga besar, sahabat, serta teman-teman seperjuangan. Terima kasih selalu ada dan memberikan semangat dalam setiap langkah.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmu, motivasi, nasehat, dan teladan. Serta Almamater tercinta

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung.

MOTTO

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

“Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal.”

(Q.S Ali Imran: 160)

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar akan banyak kekurangan yang dimiliki, sehingga tidak akan berjalan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

4. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan saran, arahan, dan bimbingannya hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
5. Bapak Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. dan Ibu Dr. Arivina Ratih, S.E., M.M. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan saran, arahan, dan ilmu agar skripsi ini dapat selesai dengan hasil yang baik.
6. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A. dan Bapak Moneyzar Usman, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, arahan, dan ilmu agar skripsi ini dapat selesai dengan hasil yang baik.
7. Ibu Dr. Lies maria Hamzah, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan yang berharga dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan: Prof. SSP. Pandjaitan, Pak Yoke, Pak Toto, Pak Wayan, Pak Ambya, Pak Husaini, Pak Imam, Pak Yudha, Pak Saimul, Pak Thomas, Ibu Betty, Ibu Irma, Ibu Emi, Ibu Zulfa, serta seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
9. Ibu Yati, Ibu Mimi, Mas Yogi dan seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas seluruh bantuan yang selama ini diberikan kepada penulis.

10. Ayah dan Ibuku tercinta, Ayah Sarmani dan Ibu Junaini yang selalu memberikan doa dan restu dalam setiap langkah yang ku lalui. Terima kasih untuk kasih sayang yang tiada akhir.
11. Kakakku Very Pratama dan kakak iparku Reni Deswira, terima kasih atas dukungan dan doa untukku selama ini.
12. Sahabat-sahabat terbaikku, Nia Aprilia, Sintia Handayani, Affrischa Amalia Pratiwi, Duwi Ida Restari, Fina Silvia Sari, Putri Eka Cahyati, Robiyah, terima kasih selalu ada dalam situasi apapun.
13. Keluarga besar Rois FEB, Kabinet Inspiratif, Doni, Bambang, Indah, Siti, Qurrota, Eka, Naqon, Ages, Karmita, Rahayu, Ratih, Wulan, Abdih, Eko, Hafiz, Roby, Ghaiby, Afif, Arifin, Deni, terima kasih atas setahun kebersamaan dan semoga seterusnya menjadi keluarga.
14. Keluarga besar Birohmah Unila, Kabinet Pionir Kebaikan, Irvan, Nida, Cindy, Livia, Neng, Rini, Salma, Widia, Yuyun, Manda, Handrian, Imad, Faris, Syarif, Dandi, Imam, Rohadi, terima kasih atas kebersamaan dan cerita selama setahun. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
15. Keluarga Besar Fosar 2016, Bayu, Wahyu, Ajeng, Rehan, Amin, Siti, Jodi, Kiya, dan Ratna. Terimakasih selalu ada dan menjadi penyemangat.
16. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Publik 17 dan Keluarga Besar EP 2017, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kekeluargaan dan kekompakannya, semoga selalu terjaga silaturahmi.

17. Keluarga besar KKN Ulak Rengas, Pak Mat Nasir, Mba Sep, dan Om Mamat.

Serta teman-teman seperjuangan selama KKN, Bang Gheo, Bang Eki, Billy, Ncip, Ari dan Resa, terima kasih atas semua keceriaan saat bersama.

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dari awal hingga skripsi ini selesai.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan kritik sangat diperlukan untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Juni 2021

Vellya Hervina

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Peran Pemerintah	15
2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	18
2.1.3 Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan	21
2.1.4 Mandatory Spending	23
2.1.5 <i>Unconditional Grants</i>	27
2.2 Tinjauan Empiris	29
2.3 Kerangka Pemikiran	32
2.4 Hipotesis	33
III. METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian.....	34

3.2 Data dan Sumber Data	34
3.3 Definisi Operasional Variabel	35
3.3.1 <i>Mandatory Spending</i> Sektor Pendidikan.....	35
3.3.2 <i>Mandatory Spending</i> Sektor Kesehatan	36
3.3.3 <i>Unconditional Grants</i> Dana Alokasi Umum.....	36
3.3.4 <i>Unconditional Grants</i> Dana Bagi Hasil	36
3.3.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	37
3.4 Metode Analisis	37
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	38
3.4.2 Uji Spesifikasi Model.....	39
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	41
3.4.4 Pengujian Hipotesis.....	43
3.4.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
4.2. Hasil Pengujian.....	47
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	47
4.2.2 Hasil Regresi Model Data Panel	48
4.2.3 Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel	50
4.2.4 Pengujian Hipotesis.....	51
4.2.5 Koefisien Determinasi.....	51
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	52
4.3.1. Pengaruh <i>Mandatory Spending</i> Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	53
4.3.2. Pengaruh <i>Mandatory Spending</i> Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	54

4.3.3. Pengaruh <i>Unconditional Grants</i> Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	55
4.4. Analisis <i>Intersep</i> Model Regresi <i>Random Effect (Individual Effect)</i>	57
V. KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Ketimpangan Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera.....	2
2. Nilai Anggaran Mandatory Spending dalam APBN.....	4
3. Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia	23
4. Tinjauan Empiris.....	29
5. Ringkasan Variabel Penelitian	35
6. Analisis Statistik Deskriptif	46
7. Uji Heteroskedastisitas.....	47
8. Hasil Deteksi Multikolinieritas	48
9. Hasil Uji Chow	49
10. Hasil Uji Hausman	49
11. Hasil Uji BG-LM Test	50
12. Hasil Uji F	51
13. Nilai Koefisien <i>Random Effect</i>	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Realisasi Anggaran Kesehatan Indonesia Tahun 2014-2019.....	5
2 Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap APBD	5
3 Perbandingan Rata-Rata Realisasi DAU dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera Tahun 2014-2019.....	9
4 Perbandingan Rata-Rata Realisasi DBH dan Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Sumatera Tahun 2014-2019.....	10
5 Kurva Kuznet	20
6 Kurva Lorenz	22
7 Kerangka Pemikiran	32

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah yang sangat sulit untuk dimusnahkan, melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh suatu sistem sosial tertentu agar keselarasan dalam sistem tersebut terpelihara dalam proses pertumbuhannya (Supriyantoro, 2005). Oleh karenanya, tidaklah mengherankan ketimpangan pasti selalu ada, baik di negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju. Hanya saja yang membedakan adalah seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi pada masing-masing wilayah tersebut. Ketimpangan distribusi pendapatan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi, seperti ketimpangan hasil pembangunan, misalnya dalam hal, ketimpangan pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan daerah, ketimpangan proses pembangunan. Munculnya kawasan-kawasan kumuh, banyaknya kantong-kantong kemiskinan di pedesaan. Perbedaan gaya hidup masyarakat yang mencolok merupakan bukti-bukti dari adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Pulau Sumatera merupakan bagian dari Indonesia yang terdiri dari 10 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan

Lampung. Setiap provinsi tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan perbedaan karakteristik antar provinsi yang mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi di suatu wilayah, sehingga pembangunan ekonomi antar wilayah belum merata. Ketidakmerataan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh yang pada akibatnya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh ini kemudian menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan maupun ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah.

Tabel 1. Ketimpangan Distribusi Pendapatan Seluruh Provinsi di Pulau Sumatera

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
Aceh	0,320	0,330	0,333	0,329	0,325	0,319	0,326
Sumatera Utara	0,311	0,336	0,319	0,315	0,318	0,317	0,319
Sumatera Barat	0,332	0,320	0,310	0,318	0,321	0,306	0,318
Riau	0,379	0,370	0,350	0,359	0,347	0,334	0,357
Jambi	0,342	0,344	0,346	0,334	0,335	0,324	0,338
Sumatera Selatan	0,380	0,360	0,350	0,360	0,360	0,331	0,357
Bengkulu	0,355	0,370	0,350	0,349	0,355	0,340	0,353
Lampung	0,331	0,350	0,360	0,333	0,326	0,329	0,338
Kep. Bangbel	0,295	0,280	0,290	0,276	0,272	0,269	0,280
Kep. Riau	0,437	0,340	0,350	0,359	0,339	0,341	0,361
Jumlah	3,482	3,400	3,358	3,332	3,298	3,210	3,347

Sumber: BPS 2014-2019, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat rata-rata tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Sumatera 3,347. Ketimpangan distribusi pendapatan di setiap provinsi dan tahunnya mengalami fluktuasi. Dalam tahun-tahun berjalan, ketimpangan distribusi pendapatan terkecil terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu rata-rata 0,28 yang itu termasuk ke dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Sedangkan untuk provinsi yang lain termasuk kategori ketimpangan sedang yaitu antara 0,3-0,5. Namun provinsi yang termasuk dalam kategori paling besar ketimpangan distribusi pendapatannya adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu rata-rata 0,361 dan pernah menyentuh angka 0,437 di tahun 2014. Ketimpangan

distribusi pendapatan di perkotaan Provinsi Kepulauan Riau jauh lebih besar dibandingkan daerah pedesaan dengan rasio 1,24. Sebagaimana telah diuraikan di atas, di Provinsi Kepri, masalah ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan arah yang semakin melebar alias memburuk dimana ketimpangan tersebut lebih menimpa masyarakat perkotaan. Padahal, kebijakan program pembangunan yang dirancang Pemerintah pada 2017 lebih menitik beratkan pada pengurangan kesenjangan baik antardaerah perkotaan-perdesaan, maupun antarwilayah kabupaten/kota (BPS Kepri).

Mandatory Spending dan *Unconditional Grants* dialokasikan untuk menekan atau mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin meningkat. Namun faktanya, ketimpangan distribusi pendapatan terutama di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera meningkat. Untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan membutuhkan kebijakan pembangunan yang fokus dilaksanakan oleh pemerintah, salah satunya melalui perlindungan kesehatan yang terjangkau dan tepat waktu, akses pendidikan yang bermutu untuk setiap anak, sistem perpajakan yang progresif untuk melakukan distribusi kekayaan dari kelompok atas ke kelompok bawah, pengembangan sumber daya manusia, pemberantasan korupsi, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.


Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020, tujuan dari *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi suatu daerah. Selain itu, *mandatory spending* juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah undang-undang agar sektor-sektor tersebut berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan. *Mandatory spending* ini bersifat diskresioner, artinya anggaran ini tetap, dari atas ke bawah (*top down*), tidak mengikuti penganggaran yang seharusnya *bottom up* (dari bawah ke atas). *Mandatory spending* juga dikatakan sebagai anggaran yang kebal pada prinsip penganggaran dikarenakan presentase anggarannya yang tetap.

Tabel 2. Nilai Anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN

No	Anggaran	Nilai Mandatory	PP	APBN 2020
1	Pendidikan	20%	UUD 1943 pasal 31 ayat (4)	Rp 547,8 triliun
2	Kesehatan	10%	UU No 36 Tahun 2009	Rp 212,3 triliun
3	Dana Transfer Umum	25%	UU APBN	Rp 222,3 triliun
4	Alokasi Dana Desa	10%	UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Rp 72 triliun

Sumber: Kemenkeu, 2014-2019


Mandatory spending terbagi menjadi empat, yaitu anggaran alokasi pendidikan sebesar 20% dari APBD. Alokasi anggaran ini dianggarkan sebesar Rp 547,8 triliun sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Kemudian yang kedua, anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Ketiga, Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). Keempat, Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang terdapat di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Kemenkeu).



Gambar 1. Realisasi Anggaran Kesehatan Indonesia Tahun 2014-2019 (dalam triliun)

Sumber: Kemenkeu, diolah

Pada Gambar 1. dapat dilihat bahwa anggaran belanja sektor kesehatan di Indonesia setiap tahunnya variatif dan meningkat setiap tahun. Sebagaimana amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan degradasi kesehatan sementara akses belanja fungsi kesehatan dalam hipotesisnya memiliki hubungan negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Artinya setiap kenaikan belanja fungsi kesehatan, diikuti dengan penurunan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.



Gambar 2. Realisasi Belanja Fungsi Pendidikan Terhadap APBD di seluruh provinsi di Sumatera Tahun 2019 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Gambar 2. menunjukkan realisasi anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap APBD di sepuluh provinsi yang ada di Sumatera. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa Provinsi Sumatera Barat sebesar 32,87% berada pada persentase paling besar dalam belanja pendidikan jika diukur dari APBD. Ini disebabkan APBD di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. APBD 2019 sebesar Rp7,1 triliun, naik dari APBD 2018 sebesar Rp 6,6 triliun. Kemudian Provinsi Aceh memiliki persentase paling rendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 12,81%.

Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian terdahulu terkait permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan, peneliti berpendapat bahwa hasil tersebut belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada seluruh provinsi di Sumatera, mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus penelitian yang berbeda. Bahkan, beberapa diantaranya memiliki perbedaan hasil dan kesimpulan (*research gap*), misalnya penelitian yang dilakukan oleh Bustomi (2012) dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyithah (2011) mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil penelitian Bustomi (2012) di Provinsi Jawa Tengah selama rentang waktu 2007-2010 memperoleh temuan bahwa terdapat hubungan negatif antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, meningkatnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan diikuti dengan menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan. Peningkatan pengeluaran tersebut berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pendidikan, memberikan kemudahan penduduk untuk mengakses pendidikan, sehingga terdapat pemerataan lulusan pendidikan pada penduduk di atas usia 15 tahun, yang tercermin dari penurunan indeks gini pendapatan. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian Ranifial Anugra et al., (2016) yang mengatakan bahwa semakin tingginya pengeluaran pemerintah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat maka, berdampak pada menurunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Hasil tersebut membuktikan bahwa

pengeluaran pemerintah masih tidak merata dan masih terpusat pada daerah maju, dilihat dari segi fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas jalan, fasilitas air bersih.


Sebenarnya *mandatory spending* tidak hanya menjadi beban daerah dalam menyusun APBD, tapi juga pemerintah pusat saat menyusun APBN. Adapun *mandatory spending* yang diamanatkan oleh undang-undang antara lain: pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah. Selanjutnya pengalokasian secara konsisten dan berkesinambungan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri atas DAU dan DBH juga diatur. Alokasi 25% dana ini diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang terkait langsung dengan percepatan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Unconditional grants adalah transfer kepada pemerintah daerah yang penggunaannya tidak disertai ikatan atau syarat tertentu, namun diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk mengalokasikan anggarannya sesuai kehendak daerah yang bersangkutan. Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal penentuan proporsi dimaksud belum dapat

dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90% (Wikipedia).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat (APBN) yang kemudian dialokasikan ke daerah (APBD). Alokasi tersebut berdasar persentase tertentu, yang gunanya untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana bagi hasil dialokasikan berdasarkan persentase sesuai dengan prinsip *by origin* yang berarti dialokasikan secara proporsional kepada daerah penghasil penerimaan. DBH juga menggunakan prinsip *Based on Actual Revenue* yang berarti penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Pada awal tahun 2020, DBH Pajak dialokasikan senilai Rp 56,23 triliun. Berdasarkan perincian yang dimuat dalam laman resmi Ditjen Perimbangan Keuangan, provinsi yang menjadi penerima DBH Pajak terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp11,78 triliun. Selanjutnya, Provinsi Jawa Barat senilai Rp1,04 triliun untuk 27 kabupaten/kota. Kemudian, menyusul Provinsi Jawa Timur senilai Rp 681,28 miliar untuk 38 kabupaten/kota. Kemudian karena adanya wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 19/PMK.07/2020. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19. Dana Bagi Hasil Pajak termasuk di dalamnya.

Selain mengubah porsi anggaran wajib, pemerintah juga akan menggeser alokasi anggaran antar unit organisasi, antar fungsi dan antar program hingga penggunaan anggaran alternatif seperti Saldo Anggaran Lebih (SAL). Dengan berbagai formula realokasi belanja tersebut, pemerintah berharap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak sebesar perkiraan. Sebelumnya, pemerintah memperkirakan defisit APBN dalam kondisi terburuk bisa mencapai 5%.




Gambar 3. Perbandingan Rata-Rata Realisasi Dana Alokasi Umum dan Ketimpangan Pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera Tahun 2014-2019 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Gambar 3. menunjukkan bahwa secara keseluruhan antara persentase dana alokasi umum dan persentase ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera menunjukkan hubungan yang negatif, artinya setiap kenaikan dana alokasi umum diiringi dengan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan. Namun ditahun 2018 dan 2019, dana alokasi umum menurun dibanding tahun sebelumnya, sedangkan persentase ketimpangan distribusi pendapatan tetap menurun secara konsisten. Hal ini dikarenakan pada tahun bersangkutan, penerimaan negara mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sehingga untuk penyaluran dana alokasi umum yang bersumber dari APBN juga menurun.

Menurut penelitian Adhitya Wardhana, dkk (2013) dalam hasil estimasinya membuktikan DAU dapat menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Martinez, Vaquez, Jorge, Boex dalam Juanda, Sidik, Qibthiyah (2012), menjelaskan ekualisasi kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal untuk mengukur celah fiskal banyak dilakukan di negara maju maupun negara berkembang. DAU merupakan bagian dari dana perimbangan tanpa syarat (*Unconditional Grants*) yang digunakan untuk mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah. DAU diberikan kepada daerah sangat tepat karena memperhitungkan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal pemerintah daerah. Alokasi DAU berfungsi untuk mengurangi

ketimpangan horizontal. Besaran DAU dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dengan asumsi daerah benar-benar menggunakan alokasi DAU yang mayoritas untuk belanja modal bukan belanja rutin. Dalam hasil estimasi ini memperlihatkan DAU sudah memberikan peranan atau kontribusi untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hasil ini sesuai dengan penjelasan Robert Arthur Simanjuntak dan Djoko Hidayanto (2002), menyatakan bahwa DAU untuk menutupi daerah yang rendah terhadap PAD. Adanya dana alokasi umum, maka daerah yang memiliki PAD rendah akan teratasi. Berikut penelitian yang sesuai dengan hasil estimasi ini yaitu penelitian dari Swastyardi (2008). Dalam penelitiannya menjelaskan pemberian DAU digunakan untuk menutupi celah fiskal disetiap daerah agar keuangan daerah menjadi lebih seimbang dan dapat meningkatkan pelayanan publik. Alokasi DAU dilakukan untuk menyeimbangkan keuangan antar daerah dan ketimpangan horizontal, dengan dana alokasi umum diharapkan dapat menurunkan ketimpangan di daerah.



Gambar 4. Perbandingan Rata-Rata Realisasi Dana Bagi Hasil dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera Tahun 2014-2019 (dalam persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Gambar 4. yang menunjukkan perbandingan rata-rata antara dana bagi hasil dan ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera 6 tahun terakhir. Dapat kita lihat tren dana bagi hasil mengalami fluktuasi setiap tahun, namun ketimpangan distribusi pendapatan selalu mengalami

penurunan. Ini diakibatkan dana bagi hasil itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Karena besarnya pembagian dana bagi hasil itu memperhatikan potensi daerah penghasil yang disebut prinsip *by origin*. Artinya, DBH dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, sedangkan daerah lainnya (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004.

Alokasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, ini belum diikuti oleh kepatuhan daerah membelanjakan dana tersebut untuk pelayanan publik. *Mandatory spending* ialah kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang. Belanja wajib tersebut terdiri dari alokasi belanja pendidikan sebesar 20%, belanja kesehatan sebesar 10%, belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum (DTU), dan alokasi dana desa sebesar 10% dari DTU.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 225 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi *mandatory spending*, terutama untuk infrastruktur. Sanksi yang dimaksud adalah penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) bagi daerah tersebut.

Di antara perubahan-perubahan tersebut yang menarik untuk disoroti dan didiskusikan adalah terkait pengaturan *mandatory spending*. Alasannya, di satu sisi kebijakan ini sangat menguntungkan daerah yang mengalami ketimpangan sosial dan ekonomi cukup tinggi, tapi di sisi lain membelenggu kepala daerah untuk menggunakan anggarannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang spesifik. *Mandatory spending* adalah terminologi penganggaran dengan belanja atau pengeluaran sudah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Bila aturan ini dilanggar, maka akan ada sanksi untuk

daerah yang melanggar. Ada yang menyebut istilah ini dengan “kaveling anggaran” yang diamanatkan oleh undang-undang.

Sebenarnya *mandatory spending* merupakan *grand design* pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran besar yang dikuncurkan oleh pemerintah sejalan dengan skala prioritas pembangunan nasional. Pada era otonomi daerah praktik tersebut banyak terjadi, kepala daerah membelanjakan APBD-nya di luar program prioritas nasional.

Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa APBD banyak terserap untuk belanja konsumtif yang kurang memberi kontribusi pada penambahan aset dan modal daerah. Padahal, belanja modal lah yang mampu menggerakkan sektor-sektor produktif di masyarakat sehingga bisa membuka lapangan kerja, memberi peluang berusaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Muncul juga kekhawatiran bahwa APBD banyak teralokasi untuk belanja pegawai yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan, ada daerah yang harus mengalokasikan 50% APBD-nya untuk belanja pegawai. Akibatnya, daerah tersebut tidak mampu membangun daerahnya secara baik. Dengan *mandatory spending* pemerintah berharap pengalokasian anggaran mencerminkan upaya untuk menjaga kesehatan fiskal, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Hanya saja, besarnya *mandatory spending* memengaruhi kemampuan daerah dalam ekspansi fiskal. Semakin besar *mandatory spending*, eksibilitas daerah untuk mendanai kegiatan lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas. Berdasarkan hal ini, risiko fiskal yang dihadapi daerah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar *mandatory spending*. Dengan kondisi itu, ada kecenderungan *mandatory spending* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setiap urusan pemerintahan bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri dengan mengubah regulasi yang menaungi. Awalnya hanya urusan

pendidikan, kemudian berkembang ke urusan kesehatan, lalu infrastruktur, dan seterusnya.

Tidak menutup kemungkinan, seluruh alokasi anggaran ke depan sudah terbagi menjadi beberapa sektor, terutama anggaran yang bersumber dari transfer pusat dan DBH. Bagi daerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana mereka mampu mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Dari sisi pendapatan, bisa dilakukan dengan menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong masuknya investasi di daerah, mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan kekayaan daerah, dan optimalisasi penerimaan deviden dari BUMD. Dari sisi belanja, daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan langkah-langkah efisiensi sehingga dengan alokasi yang terbatas dapat tetap produktif dan berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* terhadap ketimpangan distribusi pendapatan seluruh Provinsi di Sumatera.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah dari penelitian yang dibahas, maka rumusan masalah yang akan saya jadikan objek penelitian adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Mandatory Spending* sektor pendidikan dan kesehatan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh *Unconditional Grants* yang terdiri dari DAU dan DBH terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera pada tahun 2014-2019. Secara spesifik bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *Mandatory Spending* sektor pendidikan dan kesehatan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.
2. Mengetahui pengaruh *Unconditional Grants* yang terdiri dari DAU dan DBH terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.
3. Mengetahui pengaruh *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* secara bersama-sama terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang ingin mengetahui pengaruh dari *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Peran Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan naik setiap tahunnya, ternyata belum bisa dibarengi dengan pemerataan di sektor perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi berupa kebijakan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Ada tiga pilar utama yang menjadi prioritas, yakni terkait pemerataan lahan, kesempatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah sendiri sudah mengupayakan perbaikan kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, serta mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan dari segi perpajakan melalui program *tax amnesty*.

Dalam usahanya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan, terdapat beberapa fokus yang dilakukan Pemerintah pun diharapkan dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada upah tenaga kerja untuk menekan ketimpangan distribusi pendapatan, karena isu ketimpangan distribusi pendapatan ini tidak sekadar berbicara bantuan sosial. Sebab, ketimpangan distribusi pendapatan juga disebabkan oleh beberapa hal, seperti tenaga kerja hingga sistem perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang komprehensif sehingga dapat menyentuh berbagai aspek.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan pemerintah adalah tenaga kerja. Hanya segelintir pekerja yang dapat meningkatkan kemampuannya

sehingga mampu mendapatkan upah lebih tinggi. Sementara sisanya, tidak mendapatkan pelatihan dan *skill*-nya pun relatif kurang. Dampaknya, upah mereka lebih rendah dan bermuara pada kesenjangan pendapatan. Permasalahan lain dari tenaga kerja adalah dominannya struktur pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan Indonesia. Mereka yang bekerja pada sektor informal pada umumnya tidak mendapatkan jaminan asuransi dan sebagainya. Kondisi ini membuat mereka rentan terkuras pendapatannya ketika mengalami musibah.

Faktor lain yang menyebabkan ketimpangan adalah sistem pajak yang dinilainya relatif timpang. Artinya, lapisan tarif pajak penghasilan (PPH) terlalu sedikit, yakni hanya lima golongan sehingga, ada kecenderungan terdapat ketimpangan dalam pemotongan pajak. Kerangka konseptual kebijakan di atas dapat diterjemahkan menjadi lima kebijakan utama yang dapat dilakukan pemerintah untuk menurunkan ketimpangan di Indonesia, antara lain, pertama, peningkatan tax ratio dan kepatuhan pembayaran pajak. Rasio perpajakan di Indonesia termasuk yang paling rendah di kawasan ASEAN sehingga pemerintah tidak banyak memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Peningkatan rasio pajak merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok atas untuk kelompok di bawahnya. Kenaikan rasio pajak berarti meningkatkan transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Selain itu, kebijakan perpajakan seperti tax amnesty akan berdampak terhadap ketimpangan sangat tergantung seberapa besar tebusan yang dibayarkan serta bagaimana memanfaatkan informasi perpajakan dalam tax amnesty untuk meningkatkan rasio pajak.

Kedua, kebijakan perpajakan merupakan cara konvensional untuk melakukan redistribusi kekayaan kelompok atas, kebijakan pajak sangat progresif akan mendorong penggelapan dan penghindaran pajak dari kelompok atas. Oleh karena itu, sistem redistribusi dapat dilakukan dengan mendorong adanya personal social responsibility (PSC) dengan kelompok

kaya didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan filantropi untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Saat ini, kegiatan filantropi menjadi sebuah tren tersendiri di kalangan kelompok kaya. Pemerintah dapat memberikan insentif perpajakan (pemotongan pajak, bukan pengurangan pajak) untuk kegiatan PSC ini. Secara alami, kelompok kaya akan lebih senang menyalurkan kekayaan mereka melalui filantropi jika dibandingkan dengan untuk membayar pajak. Kegiatan filantropi dapat diarahkan pada kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Ketiga, keterpaduan antara pengembangan sumber daya manusia dan peta jalan transformasi perekonomian. Transformasi struktural dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa yang tidak terarah merupakan salah satu penyebab ketimpangan di Indonesia. Perkembangan sektor jasa yang meningkat selama 20 tahun terakhir tidak dibarengi peningkatan keterampilan sumber daya manusia yang mendukung perkembangan sektor jasa. Atau dengan kata lain terjadi skill mismatch antara lulusan dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Kondisi itu memunculkan adanya banyak pengangguran terdidik sehingga perkembangan perekonomian tidak berdampak bagi penciptaan lapangan kerja.

Keempat, pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Korupsi yang pastinya dilakukan kelompok atas (berkuasa) merupakan salah satu bentuk regresif transfer dengan sumber daya mengalir dari kelompok bawah menuju ke kelompok atas, sebagai contohnya, korupsi dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Pemberantasan korupsi dapat mengurangi ketimpangan di Indonesia karena mampu menghentikan transfer sumber daya dari kelompok miskin ke kelompok kaya.

Kelima, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan miskin melalui kebijakan kesehatan, pangan, pendidikan dan perumahan. Kebijakan itu bertujuan memberikan jaring pengaman kepada kelompok

miskin dan hampir miskin sehingga mereka bisa bekerja dan berusaha lebih baik. Meskipun begitu, keinginan berbagai pihak terkait dengan kebijakan perlindungan sosial seperti pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional melalui tax funded (tanpa kontribusi) untuk seluruh masyarakat harus dipikirkan secara hati-hati karena terkait dengan kesinambungan fiskal di masa yang akan datang. Di sisi lain, pemerintah juga harus hati-hati dalam melakukan kebijakan penanggulangan ketimpangan karena berbagai kebijakan bisa jadi saling kontradiksi dengan kebijakan yang lain, yang pada akhirnya kebijakan tersebut tidak efektif untuk menanggulangi ketimpangan. Salah satu contohnya ialah kebijakan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkatkan ketimpangan perekonomian. Manfaat ekonomi pembangunan infrastruktur skala besar akan lebih banyak dirasakan perusahaan besar yang bersifat capital intensive. Karena itu, perlu adanya sinkronisasi antara proyek infrastruktur skala nasional dan proyek infrastruktur lokal. Kita patut memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah Jokowi yang sedikit banyak telah menurunkan indeks Gini, tetapi tren penurunan itu sangat jauh seperti yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tidak ada cara instan dan keajaiban semalam untuk menurunkan angka ketimpangan, dibutuhkan kerja keras, cerdas, dan terus-menerus untuk menurunkan angka ketimpangan.

2.1.2 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran


kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah. Ketimpangan distribusi pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan distribusi pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah.

Berikut definisi dan pengertian ketimpangan distribusi pendapatan dari beberapa sumber buku:

- Menurut Todaro dan Smith (2006), ketimpangan distribusi pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat.
- Menurut Baldwin (1986), ketimpangan distribusi pendapatan adalah perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan.
- Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan distribusi pendapatan adalah standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.
- Menurut Sukirno (2006), ketimpangan distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat.

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1955. Kuznets (1955) menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak

merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.



Gambar 5. Kurva Kuznets

Pada gambar 5. dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan distribusi pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari, namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing- masing negara (Todaro, 2006).

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih

menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara.

2.1.3 Pengukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

a) *Size Distribution*


Secara umum ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. Selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya (Hudiyanto, 2015).

- Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

b) **Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi distribusi pendapatan nasional yang semakin

merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997)



Gambar 6. Kurva Lorenz

c) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antar diagonal, kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini bernilai antara nol hingga satu. Jika nilai indeks gini mendekati nol maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006). Indeks gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini meliputi: 1) jumlah rumah tangga atau penduduk; 2) rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya.

Nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

d) Menurut Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20 % penduduk dengan pendapatan tinggi. Untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, Bank Dunia melihat dari besarnya kontribusi (sumbangan) dari 40% penduduk termiskin terhadap keseluruhan pendapatan nasional. Klasifikasi kriteria yang dipakai adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia

No.	Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
1	40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan	Tinggi
2	40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% hingga 17% bagian pendapatan	Sedang
3	40 % penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 % bagian pendapatan	Rendah

2.1.4 Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
- Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

a) Belanja Fungsi Pendidikan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.07/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran belanja fungsi pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan Pasal 2 yaitu :

- Alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen).
- Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap seluruh belanja APBD.
- Anggaran belanja fungsi pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dialokasikan dalam APBD sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Anggaran belanja fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- Belanja modal;
- Belanja barang;
- Belanja pegawai;
- Bantuan sosial;
- Bantuan keuangan; dan
- Belanja hibah.

Pada anggaran pendidikan tahun 2019, pemerintah menetapkan sasaran target antara lain :

- Program indonesia pintar sebanyak 20,1 juta jiwa;

- Bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak 57 juta jiwa;
- Pembangunan/rehab sekolah/ruang kelas sebanyak 56,1 ribu sekolah;
- Beasiswa bidikmisi sebanyak 478,1 mahasiswa.

Setelah menetapkan sasaran target yang akan dicapai, kemudian pemerintah menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, yaitu :

- Peningkatan efektivitas BOS berdasarkan kinerja dan afirmasi;
- Kelanjutan program indonesia pintar diikuti peningkatan ketepatan sasaran;
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan Kemen PUPR, dan DAK disupervisi Kemen PUPR);
- Perluasan program beasiswa afirmasi/bidikmisi;
- Pengalokasian dana abadi penelitian;
- Enforcement pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda;
- Penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan *link and match* dengan industri.

b) Belanja Fungsi Kesehatan

Ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadikan alokasi belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji. Tujuan dari pembangunan bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik. Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat termanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada anggaran kesehatan tahun 2019, pemerintah menetapkan sasaran target antara lain :

- Prevalensi stunting sebesar 24,8%;
- Jumlah Kabupaten/Kota dengan eliminasi Malaria sebanyak 300 Kabupaten/Kota;
- Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk;
- Kartu Indonesia Sehat (juta jiwa PBI) 96,8 juta jiwa.

Setelah menetapkan sasaran target yang akan dicapai, kemudian pemerintah menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, yaitu :

- Peningkatan kualitas dan perbaikan akses;
- Perluasan penerimaan bantuan iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 96,8 juta jiwa diikuti peningkatan ketepatan sasaran;
- Perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- Percepatan penanganan *Stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten kota;
- Melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan untuk keberlangsungan program JKN.

2.1.5 Unconditional Grants

Dalam melaksanakan desentralisasi, pemerintah pusat harus melakukan transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Transfer Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Transfer dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu transfer tanpa syarat (*unconditional grant*) dan transfer dengan syarat (*conditional grant*) (BPPK, 2011).

Menurut PAU (2000), *unconditional grant* merupakan transfer kepada pemerintah daerah yang tidak disertai ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah dapat menggunakan atau mengalokasikannya kepada penggunaan penggunaan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan. Transfer tanpa syarat (*unconditional grant*), ditujukan untuk menjamin adanya pemerataan dalam kemampuan fiskal antar daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri pada tingkat yang layak. Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer ini sesuai dengan pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas daerahnya. Contoh dari *unconditional grant* adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

a) Dana Alokasi Umum

Menurut Pipin dan Jubaedah (2005) “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat “Block Grant” yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

b) Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin dan Jubaedah (2005) “Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Berdasarkan PP Nomor 55 tahun 2005, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dana Bagi Hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21”.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan teori berdasarkan pengalaman atau teori yang di dasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Tabel 4. Tinjauan Empiris

Penulis/Tahun	Judul	Variabel/Metode	Hasil
Yenni Del Rosa, dkk (2016)	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa	Variabel : PDRB perkapita, populasi penduduk, TPT, desentralisasi fiskal, ketimpangan distribusi pendapatan Metode pendekatan kuantitatif	PDRB perkapita, populasi penduduk, TPT berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, dan distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan
Benediktus Ricky Butar Butar (2019)	Pengaruh Dana Perimbangan	Variabel : Dana perimbangan,	Dana perimbangan berpengaruh positif


	Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	pertumbuhan ekonomi, tingkat ketimpangan pendapatan. Metode Analisis regresi sederhana	namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Ribut Nurul Tri Wahyuni, dkk (2017)	Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia	Variabel : Pendidikan, ketimpangan pendapatan, gender, tenaga kerja Metode Regresi Kuantil	Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan antar gender.
Ramadhan Febrianto (2017)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015	Variabel : Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, IPM, Ketimpangan Pendapatan Metode Analisis Regresi Data Panel	Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, dan IPM berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan
Shofwatun Hasna (2013)	Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011	Variabel : Ketimpangan pendapatan, dana perimbangan Metode statistik <i>spatial econometric</i>	Kenaikan dana perimbangan signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, dan faktor lainnya yang berpengaruh positif adalah faktor tenaga

			medis dan UMR.
Ni Putu Valentiana Shanty Putri (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan	Variabel : PAD, DAU, Belanja Modal, ketimpangan distribusi pendapatan Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Secara simultan, PAD, DAU dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Dewinna Sari Hasibuan (2019)	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan	Variabel : PAD, DAU, Belanja Modal, ketimpangan distribusi pendapatan Metode Analisis Regresi Linier Berganda	Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan untuk tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan
Muhammad Anshari, dkk (2019)	Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia	Variabel : Pendidikan, UMP, Belanja Modal, Ketimpangan Pendidikan Metode : Analisis Deskriptif dan Asosiatif	Pendidikan dan UMP berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.
Dodi Chandra, dkk (2017)	Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar	Variabel : Dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan	Dana perimbangan berdampak baik dan mampu memicu pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, namun juga

Daerah di Provinsi Jambi	Metode : Analisis Deskriptif Kuantitatif	berdampak buruk terhadap peningkatan ketimpangan antar daerah.
-----------------------------	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan agar kita bisa mengetahui pengaruh *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, akan dicoba melakukan kajian terhadap aspek ekonomi yang terkait dengan pemerataan, yaitu menggunakan variabel dari *Unconditional Grants* (Dana Alokasi umum dan Dana Bagi Hasil) dan juga kemampuan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan di semua provinsi se Sumatera. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu dengan melakukan regresi terhadap data panel yang ada. Pola hubungan regresi antara Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* yaitu berhubungan negatif. Dengan hasil tersebut mengindikasikan bahwa ketiga variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya Ketimpangan Distribusi Pendapatan seluruh provinsi di Sumatera.



Gambar 7. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang saya buat dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat hubungan negatif antara belanja sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk *mandatory spending* terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.
2. Diduga terdapat hubungan negatif antara Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera.

Mandatory Spending adalah pengeluaran pemerintah pemerintah dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negaranya yaitu kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar umum. Sedangkan *Unconditional Grants* merupakan salah satu sumber penerimaan daerah di dalam APBD. *Mandatory Spending* dalam hal ini belanja pendidikan dan belanja kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini berarti jika belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan suatu daerah meningkat, maka akan berpengaruh dengan meratanya pendapatan atau memperkecil tingkat ketimpangan. Sebaliknya, semakin rendah belanja fungsi pendidikan atau belanja fungsi kesehatan, maka ketimpangan distribusi pendapatan tersebut juga melebar (makin besar atau tidak merata). Hal tersebut juga terjadi pada *Unconditional Grants*. *Unconditional Grants* memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin meningkat *Unconditional Grants* provinsi tersebut, maka ketimpangan distribusi pendapatan daerahnya juga akan semakin menurun atau merata. Sebaliknya, semakin menurun *Unconditional Grants* provinsi maka ketimpangan daerah tersebut juga meningkat.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin dan Damaianti, 2011). Wilayah penelitian yang diambil dalam cakupan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Objek dari penelitian menggunakan data ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi se Sumatera sebagai variabel dependen, kemudian digunakan data *Mandatory Spending* yang mencakup belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan serta *Unconditional Grants* yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen dalam kurun waktu 2014-2019.

3.2 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di seluruh provinsi di Sumatera. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut ini :

Tabel 5. Ringkasan Variabel Penelitian

Variabel	Simbol	Periode	Satuan Ukuran	Sumber Data
<i>Mandatory Spending</i> Pendidikan	MS_PND	Tahunan	Persen	DJPK
<i>Mandatory Spending</i> Kesehatan	MS_KSH	Tahunan	Persen	DJPK
Dana Alokasi Umum	DAU	Tahunan	Persen	DJPK
Dana Bagi Hasil	DBH	Tahunan	Persen	DJPK
Ketimpangan Distribusi Pendapatan	KDP	Tahunan	Gini Rasio	BPS

3.3 Definisi Operasional Variabel

3.3.1 *Mandatory Spending* Sektor Pendidikan

Menurut kementerian keuangan, *Mandatory Spending* merupakan pengeluaran pemerintah yang besarnya sudah diatur oleh undang-undang. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa besarnya alokasi anggaran untuk belanja pendidikan adalah 20% dari APBD. Alokasi sebagaimana yang dimaksud adalah perbandingan antara anggaran belanja fungsi pendidikan terhadap total belanja daerah. Data belanja fungsi pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap total belanja daerah di seluruh provinsi di Sumatera tahun anggaran 2014 - 2019.

$$MS_PND = \frac{\text{Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan}_t}{\text{Total Belanja Daerah}_t} \times 100\%$$

Data dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang diolah. Satuan dalam pengukuran ini adalah persentase.

3.3.2 *Mandatory Spending* Sektor Kesehatan

Ketentuan pasal 171 UU Nomor 36 tahun 2009 menjadikan alokasi belanja kesehatan dipenuhi dan diatur besarnya dalam undang-undang (*Mandatory Spending*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alokasi fungsi kesehatan terhadap APBD adalah sebesar 10%. Tujuan dari penganggaran belanja kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang semakin membaik. Data belanja fungsi kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap total belanja daerah di seluruh provinsi di Sumatera tahun anggaran 2014 - 2019. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang diolah dan satuan ukurnya adalah persentase.

$$MS_KSH = \frac{\text{Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan}_t}{\text{Total Belanja Daerah}_t} \times 100\%$$

3.3.3 *Unconditional Grants* Dana Alokasi Umum

Dalam dana perimbangan, terbagi menjadi dua jenis yaitu *conditional grants* (transfer bersyarat) dan *unconditional grants* (transfer tanpa syarat). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun anggaran 2014 – 2019. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang diolah dan satuan ukurnya adalah persentase.

$$DAU = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}_t}{\text{Total Pendapatan}_t} \times 100\%$$

3.3.4 *Unconditional Grants* Dana Bagi Hasil

Sama halnya dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) juga termasuk *unconditional grants* yang tujuannya untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pemenuhan desentralisasi. Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005, dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi dan bagi hasil terhadap total APBD di seluruh provinsi di Sumatera tahun anggaran 2014 – 2019. Data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang diolah dan satuan ukurnya adalah persentase.

$$DBH = \frac{\text{Dana bagi hasil}_t}{\text{Total Pendapatan}_t} \times 100\%$$

3.3.5 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan mencerminkan pemerataan pembangunan suatu negara atau daerah. Ketimpangan distribusi pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya, cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Data ketimpangan distribusi pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun anggaran 2014-2019. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dan satuan ukurnya menggunakan gini ratio.

$$\text{Ketimpangan distribusi pendapatan (GR)} = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Ket :

f_i = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i .

Y_i = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i .

3.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu

sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan aplikasi olah data yaitu Eviews sebagai alat analisis.

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di provinsi-provinsi se Sumatera maka digunakan analisis untuk mencari hubungan antar variabel independen dengan menggunakan analisis Regresi Data Panel, Uji Spesifikasi Model, dan Uji Asumsi Klasik yang dijelaskan sebagai berikut :

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Regresi Data Panel (*Panel Pooled Data*) adalah gabungan data *cross section* dan *time series* (Agus Widarjono. 2018, h. 363). Persamaan model dengan menggunakan data *cross section* sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \varepsilon_i \dots \dots \dots i = 1, 2, 3, \dots, N$$

di mana N adalah banyaknya data observasi. Sedangkan persamaan model dengan *time series* sebagai berikut :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \varepsilon_t \dots \dots \dots t = 1, 2, 3, \dots, T$$

di mana T adalah banyaknya waktu.

Sehingga persamaan regresi data panel dari persamaan *cross section* dan *time series*, dalam bentuk linier sebagai berikut :

$$KP_{it} = \beta_0 + \beta_1 MS_PND_{1it} + \beta_2 MS_KSH_{2it} + \beta_3 DAU_{3it} + \beta_4 DBH_{4it}$$

Keterangan :

KDP	: Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi se Sumatera(%)
MS_PND	: <i>Mandatory Spending</i> Sektor Pendidikan terhadap total belanja daerah(%)
MS_KSH	: <i>Mandatory Spending</i> Sektor Kesehatan terhadap total belanja daerah(%)
DAU	: Dana Alokasi Umum terhadap total pendapatan(%)
DBH	: Dana Bagi Hasil terhadap total pendapatan(%)
β_0	: Intersep
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien Regresi
ε_{it}	: <i>Error term</i>
i	: Provinsi se Sumatera
t	: Tahun

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, antara lain: pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), dan pendekatan *random effect* (agus widarjono. 2018, h. 365).

a) Metode *Common Effect*

Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi *Common Effect*. (Agus Widarjono. 2018, h. 365).

b) Metode *Fixed Effect*

Model ini mengasumsikan adanya perbedaan intersep didalam persamaan regresi data panel. Dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. (Agus Widarjono. 2018, h. 367).

c) Metode *Random Effect*

Nama metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan v_{it} terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh e_{it} yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu e_{it} . Dalam hal ini variabel gangguan μ_i adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. (Agus Widarjono. 2018, h. 370).

3.4.2 Uji Spesifikasi Model

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk pemilihan model regresi data panel yang paling tepat, diantaranya :

a) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Chow.

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect* :

H_0 : tidak ada beda (*Common Effect*)

H_a : ada beda (*Fixed Effect*)

- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *common effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.
- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *common effect*.

Jika, model yang terpilih adalah model *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui apakah lebih baik memakai *fixed effect model* atau *random effect model*.

b) Uji Spesifikasi Model dengan Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui apakah model *fixed effect* lebih baik digunakan daripada model *random effect*.

Hipotesis dalam Uji Hausmann sebagai berikut:

H_0 : OLS tidak efisien (*Random Effect*)

H_a : OLS efisien (*Fixed Effect*)

- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *random effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *fixed effect*.
- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

c) Uji Spesifikasi Model dengan Uji BG-LM Test

Uji BG-LM Test digunakan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan daripada model *common effect*.

H_0 : tidak ada beda (*Common Effect*)

H_a : ada beda (*Random Effect*)

- Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima, jadi model yang tepat adalah *common effect* dibandingkan dengan model *random effect*.

- Jika, nilai probabilitas Breusch Pagan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, jadi model yang tepat adalah *random effect* dibandingkan dengan model *effect effect*.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik sebagai salah satu prasyarat analisis pada regresi untuk menilai hasil regresi yang ada merupakan hasil estimasi yang terbaik dan layak untuk dianalisis.

a. Uji Normalitas

Menurut Agus Widarjono (2018, h, 49) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual hasil regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian untuk mengetahui normalitas data melalui Uji Jarque-Bera, yang didasarkan pada sampel besar yang diasumsikan bersifat *asymptotic*. Jika, residual terdistribusi normal maka nilai statistik JB akan sama dengan nol.

H_0 = Residu tersebar secara normal

H_a = Residu tersebar tidak normal.

- Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB besar atau dengan kata lain jika nilai statistik dari JB tidak signifikan maka kita gagal menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB mendekati nol. (Agus Widarjono. 2018, h. 48).
- Jika nilai probabilitas ρ dari statistik JB kecil atau signifikan maka kita menolak hipotesis bahwa residual mempunyai distribusi normal karena nilai statistik JB tidak sama dengan nol. (Agus Widarjono. 2018, h. 48).

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Agus Widarjono (2018, h, 113) uji heteroskedastisitas terkait dengan variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan atau heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung unsur heteroskedastisitas atau tidak (agus widarjono. 2018, h. 115) yaitu menggunakan metode white :

- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka ada masalah heteroskedastisitas.
- Ada tidaknya heteroskedastisitas bisa diketahui melalui nilai probabilitas Chi Squares apakah lebih besar atau lebih kecil dari α .

c. Uji Autokorelasi

Menurut Agus Widarjono (2018. h, 137) uji autokorelasi berarti terdapat korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. *Error term* pada suatu periode waktu secara sistematis tergantung pada *error term* pada periode waktu yang lain, yang mengandung siklus bisnis. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu model regresi mengandung unsur autokorelasi atau tidak, menggunakan metode Breusch-Godfrey :

- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih kecil dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka tidak ada masalah autokorelasi.
- Jika, nilai Chi squares hitung (χ^2) lebih besar dari nilai kritis Chi squares (χ^2) maka ada masalah autokorelasi.
- Ada tidaknya autokorelasi bisa diketahui melalui nilai probabilitas Chi Squares (χ^2) apakah lebih besar atau lebih kecil dari α .

d. Deteksi Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. (Agus Widarjono, 2013: 101). Deteksi Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang terdapat dalam model persamaan memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Metode yang digunakan dalam deteksi multikolinieritas adalah matriks koefisien korelasi antar variabel. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi semakin membesar maka diduga ada multikolinieritas. Dengan hipotesis jika nilai koefisien korelasi $> 0,90$

maka dikatakan ada multikolinieritas yang tinggi. Sedangkan jika nilai $VIF < 0,90$ maka dikatakan ada multikolinieritas yang rendah. (Ghozali, 2013).

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Komponen utama dalam pengujian ekonometrika adalah pengujian hipotesis. Pengujian ini memiliki manfaat dalam penarikan kesimpulan penelitian, selain itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data. Di dalam melakukan pengujian hipotesis terdapat 3 (tiga) bentuk pengujian yang akan dilakukan yaitu uji signifikansi parameter individual (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi parameter individual (uji t statistik) melihat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas (*explanatory variable*) secara individual terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan menggunakan uji signifikansi parameter individual pada tingkat kepercayaan 99%, 95%, dan 90% dengan derajat kebebasan [$df = (n-k)$]. Pengujian ini berdasarkan pada nilai yang bernilai positif dan negatif. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

H_0 ditolak dan H_a di terima, jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$

H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$

Jika H_0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika H_0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut:

a). *Mandatory Spending* Sektor Pendidikan

$H_0 : \beta_1 < 0$, *Mandatory Spending* Sektor Pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

$H_a : \beta_1 > 0$, *Mandatory Spending* Sektor Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

b). *Mandatory Spending* Sektor Kesehatan

$H_0 : \beta_2 < 0$, *Mandatory Spending* Sektor Kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

$H_a : \beta_2 > 0$, *Mandatory Spending* Sektor Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

c). Dana Alokasi Umum

$H_0 : \beta_3 < 0$, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

$H_a : \beta_3 > 0$, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

d). Dana Bagi Hasil

$H_0 : \beta_4 < 0$, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

$H_a : \beta_4 > 0$, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di semua provinsi se Sumatera.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Menurut Gujarati (2007), uji signifikansi simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama seluruh variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis secara bersama-sama (simultan) dengan menggunakan uji statistik F

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan dengan derajat kebebasan ($df_1 = (k-1)$) dan ($df_2 = (n-k-1)$). Adapun hipotesis yang dirumuskan adalah:

$H_0 : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 = 0$, seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4 \neq 0$, setidaknya 1 variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- H_0 ditolak dan H_a diterima, jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$.
- H_0 diterima dan H_a ditolak, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$.

3.4.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) atau *goodness of fitness* bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variasi variabel terikat atau untuk mengukur kebaikan suatu model. Koefisien Determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati, 2010). Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan bahwa semakin besar pula variasi variabel bebas dalam membentuk variabel terikat. Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi terikat dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mandatory spending* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun 2014-2019.
 - Belanja sektor pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatnya belanja sektor pendidikan dapat membantu negara mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.
 - Belanja sektor kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun 2014-2019 pada tingkat kepercayaan 95%.
2. *Unconditional grants* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun 2014-2019.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun 2014-2019 pada tingkat kepercayaan 95%.
 - Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan pada tingkat kepercayaan 95%.
3. *Mandatory Spending* dan *Unconditional Grants* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera tahun 2014-2019, pada tingkat kepercayaan 95%.

4. Nilai koefisien intersep tertinggi terdapat pada Provinsi Bengkulu (0,751731), kemudian Provinsi Kepulauan Riau (0,743124), dan Provinsi Jambi (0,738705) dengan asumsi seluruh variabel bebas konstan maka ketiga provinsi tersebut memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang paling tinggi di Sumatera dari waktu ke waktu.
5. Nilai koefisien intersep terendah terdapat pada Provinsi Bangka Belitung (0,683945), Provinsi Sumatera Utara (0,697294), dan Provinsi Aceh (0,716527) dengan asumsi seluruh variabel bebas konstan maka ketiga provinsi tersebut memiliki tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah di Sumatera dari waktu ke waktu.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus tegas dalam mengevaluasi penggunaan anggaran belanja sektor pendidikan. Karena pasalnya nilai anggaran pendidikan sebesar 20% pada APBN dan APBD hanya formalitas. Dalam penerapannya, cukup banyak daerah masih mengalokasikan anggaran pendidikan kurang dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut disebabkan dua hal, yaitu jumlah pendapatan asli daerah yang masih kecil, dan komitmen untuk memenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan tersebut.
2. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran fungsi kesehatan pada tahun 2021 dalam rangka mengimplementasikan program-program pemberi jaminan kesehatan kepada masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan kesehatan yang berakibat pada terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Kesehatan merupakan faktor strategis untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat pasar tenaga kerja. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kesinambungan fiskal. Oleh karena itu, sektor

kesehatan merupakan investasi penting untuk pengembangan sumber daya manusia.

3. Penyaluran DAU dan DBH seringkali ditunda karena pemerintah daerah belum selesai dalam melaporkan realokasi dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih siap dalam melengkapi kekurangan laporan penyesuaian APBD agar DAU/DBH yang tertunda bisa kembali dicairkan.
4. Provinsi Bengkulu menjadi provinsi yang memiliki nilai koefisien intersep tertinggi di Sumatera. Oleh karena itu diharapkan pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan untuk memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan (seperti memaksimalkan SDA, SDM, dan sebagainya).
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini baik dengan cara mengembangkan variabel, analisis, maupun objek penelitian agar hasil penelitian lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). *Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Seluruh Provinsi Di Indonesia*. 1(3), 494-502.
- Anugra, R., Marwa, T., & Imelda, I. (2016). *Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan*. 14(1), 31–40.
- AR, Syamsudin & Damaianti. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arsyad, Lincolin. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). (2011). *Buku Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah (LPKPAP).
- Badan Pusat Statistik. <<http://www.bps.go.id>>.
- Bahl,R. & Wallance S. (2013). *Fiscal Decentralisation: The Provincial-Local Dimension. Public Finance in Developing and Transitional Countries, Martinez-Vazquez and Alm. J. Cheltenham*.
- Baldwin, Robert E. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang* (Cetakan ke-2). Terjemahan St. Dianjung. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Bustomi, M. J. (2012). *Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota Dan Implikasinya Di Provinsi Jawa Tengah. Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1-10.
- Chandra, D., Hidayat, S., & Rosmeli, R. (2017). *Dampak Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Daerah di Provinsi Jambi, Jurnal Paradigma Ekonomika*. 12(2), 67–76.

- Del Rosa, Yeni & Ingra Sovita. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Pulau Jawa*. 2(4). 41-52.
- Dewi, Ni Wayan Nuryanti & Made Kembar Sri Budhi. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Langsung di Provinsi Bali*. 4(11), 1391–1420.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <<http://djpk.kemenkeu.go.id>>.
- Febrianto, Ramadhan. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Daerah, Dan Ipm Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2011-2015*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya.
- Gujarati, N. Damodar. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Dewinna Sari. (2019). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan dan Ketimpangan Pendapatan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan: Padangsidimpuan.
- Hasna, Shofwatun. (2013). *Analisis Spasial Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011*. 6(2), 1–18.
- Hudiyanto. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Iswanto, Denny. (2015). *Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur*. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 41–66.
- Juanda, Bambang., Sidik, Machfud., & Qibtihiyyah, Riatu Mariatul. (2012). *Reformulasi DAU Untuk Memperkuat Peran Sebagai Equalization Grant*. Tim Asistensi kementerian Keuangan RI, Bidang Desentralisasi Fiskal.
- Kuncoro, Murdrjat. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*. *The American Economic Review*. 45(1), 1-28.
- Lidia, L., Setiawina, N. D., Bagus, I., & Purbadharmaja, P. (2016). *Distribusi*

- Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Provinsi Papua. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. 5(5), 1233–1248.*
- Masyithah. (2011). *Ketimpangan Pendidikan Antar Kabupaten/Kota dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Jawa Tengah 2005-2009*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Putri, Ni Putu V. S., & Natha, I. K. S. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 4(1), 41–49.*
- Sadono, Sukirno. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Santosa, A. B., & Rofiq, M. A. (2013). *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010)*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*. 20(2), 184–198.
- Siboro, Konstantin. (2019). *Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Pendidikan Dan Belanja Kesehatan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
- Simanjuntak R A., & Hidayanto, D. (2002). *Dana Alokasi Umum di Masa Depan; Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LPEM-UI.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sriningsih, S., & Yasin, M. (2009). *Dampak Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pemerataan Fiskal Kabupaten/Kota Di Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)*. 19(2), 148–162.
- Sulistyowati, N., D. S. Hariyanto., & Tambunan, M. (2010). *Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dan Kota di Jawa Tengah*. 6(2), 158–170.
- Supriyantoro,G. (2005). *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar*

- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Swastyardi, D. (2008). *Regional Inequality in Indonesia : Is the general allocation fund (DAU) likely to have an impact?*, Graduate School of Development Studies, Netherland: Institute of Social Studies.
- Syarifin, Pipin & Dedah Jubaedah. (2005). *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tambunan, Tulus. (2001). *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Jakarta: Erlangga.
- Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2017). *Pengaruh Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Tenaga Kerja di Indonesia*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 11(1), 15-28.
- Waluyo, Joko. (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 1–21.
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). *Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111-118.
- Widarjono, Agus. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Penerbit Ekonosia.